



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 226 /PP.06.2-Kpt/7271/KPU-Kota/X/2020

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAP III
DALAM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu adanya Narasumber;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Narasumber Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun...

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAP-3 DALAM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Narsumber kegiatan Sosialisasi Tahap-3 Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Palu Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 226 /PP.06.2Kpt/7271/KPU-

Kota/X/2020

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAP-3
DALAM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2020

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAP-3 DALAM
PEMILIHAN GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	GOL	TEMPAT KEGIATAN
1	Dr. Tutang Kamaludin, ST., M.Si	Akademisi	IV	Kec. Tawaeli / Mantikulore
2	Dr. Nisbah, M.Si	Akademisi	IV	Kec. Palu Selatan / Palu Timur
3	Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si	Akademisi	IV	Palu Utara / Ulujadi
4	Dr. H. Hamdan Rampadio, SH.,MH	Akademisi	IV	Kec. Tatanga / Palu Barat

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal